



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp : 0752 - 32485, 0752 - 7028932, 0752 - 625740 Fax : 0752 - 625448

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 188.45/ 900 /BK.01/ 05 /2017

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK KEPALA
BADAN DAN SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Kepala Badan dan Sekretaris pada Badan Keuangan dalam menjalankan tupoksinya mengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Badan dan Sekretaris pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Badan dan Sekretaris pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Diklum Kesatu diberikan kepada dengan ketentuan:

1. Kepala Badan Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Sekretaris Badan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, pada pos Badan Keuangan Kota Bukittinggi Rekening Nomor 3.02.3.02.02.00.00.5.1.1.02.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI


DEDED KRISNALDI, SE, MM
NIP. 196710031993081001

Tembusan sampai kepada Yth:

1. Bpk. Walikota Bukittinggi
2. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Ham Kota Bukittinggi
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan

